



**MENGAPA DPR DAN PEMERINTAH  
HARUS SEGERA MEMBAHAS  
DAN  
MENGESAHKAN  
RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
VOL. II**

1. Perbedaan RUU PKS dengan UU lainnya
2. Bentuk - Bentuk Kekerasan Seksual
3. Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
4. Terobosan Hukum Acara dalam RUU PKS

Disusun oleh :  
**JKP3**  
(Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan)



**JKP3**  
JARINGAN KERJA PROLEGNAS  
PRO PEREMPUAN



Disusun oleh :  
**JKP3**  
(Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan)

Tim Desain :  
Neka Rusyda Supriatna  
Kharisanty Soufi Aulia

Layout & Icon :  
canva.com  
flaticon.com  
shutterstock.com

**Maret 2019**

# Daftar Isi

28–36 Perbandingan RUU PKS dengan UU  
Lainnya

37–68 Bentuk Kekerasan Seksual

69–75 Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja:  
Pentingnya RUU PKS

76–80 Terobosan Hukum Acara dalam  
RUU PKS

# **5. PERBEDAAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN UU LAINNYA**



## 5. PERBEDAAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN UU LAINNYA

### Mengapa Diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Walaupun Sudah Ada UU PKDRT?

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan aturan khusus untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, bukan aturan khusus yang ditujukan untuk penanganan kekerasan seksual.
2. Frasa “kekerasan seksual” dalam UU PKDRT berbeda dengan RUU PKS. “Kekerasan seksual” dalam UU PKDRT terdiri dari: (1) pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sementara “kekerasan seksual” dalam RUU PKS terdiri dari 9 jenis tindak pidana, yaitu (1) pelecehan seksual; (2) pemaksaan aborsi; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) perkosaan; (5) eksploitasi seksual; (6) pemaksaan perkawinan; (7) pemaksaan pelacuran; (8) perbudakan seksual; dan (9) penyiksaan seksual.

3. UU PKDRT hanya berlaku apabila korban menetap atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku. Artinya UU ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain di luar lingkup rumah tangganya atau melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam UU PKDRT.

RUU PKS mempidanakan pelaku yang melakukan kekerasan seksual selain yang diatur UU PKDRT, dan tidak akan menghapuskan pengaturan dalam UU PKDRT, tetapi melengkapi ketentuan terkait kekerasan seksual yang tidak diatur oleh UU PKDRT.



## Mengapa Diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Walaupun Sudah Ada UU Perlindungan Anak?

1. UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) hanya terbatas memberikan perlindungan pada anak dan mempidanakan pelaku persetubuhan, pencabulan, dan eksploitasi seksual terhadap anak. Sementara RUU PKS mempidanakan pelaku 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, tanpa membedakan usia korban.

2. Berdasarkan prinsip *lex posteriori derogat legi priori*, RUU PKS akan melengkapi jenis kekerasan seksual yang belum diatur dalam UU PA dan sekaligus memperbaiki bentuk pemidanaan dalam UU PA, serta mengatur pemulihan dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang belum diatur secara spesifik oleh UU PA. Jadi, kehadiran RUU PKS tidak akan menghapuskan UU PA, justru melengkapi jenis kekerasan seksual terhadap anak yang belum diatur pemidanaannya oleh UU PA.

3. UU PA tidak mengatur pemidanaan terhadap pemaksaan perkawinan. Hubungan seksual dengan anak adalah tindak pidana, tak terkecuali hubungan seksual dengan anak melalui perkawinan. UU ini mengatur kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, namun tidak mengatur ancaman pidana jika orangtua tidak mencegah perkawinan anak atau memaksa terjadinya perkawinan anak. RUU PKS mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mengatur pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana termasuk pemaksaan perkawinan terhadap anak.

## Mengapa Diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Walaupun Sudah Ada UU Pornografi?

1. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) mengatur “kekerasan seksual” yang berbeda dengan yang diatur oleh RUU PKS. Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Pornografi menyebutkan kekerasan seksual sebagai muatan pornografi, yang dimaknai terbatas sebagai hubungan seksual yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Kehadiran RUU PKS akan mengoreksi makna “kekerasan seksual” dalam UU Pornografi yang sebatas diartikan sebagai persenggamaan dengan kekerasan, pencabulan dengan paksaan, atau perkosaan. RUU PKS menegaskan bahwa terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang tidak terbatas hanya perkosaan.



2. Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Pornografi merekatkan eksploitasi seksual dengan memamerkan aktivitas seksual. Pemaknaan serupa tampak pada Pasal 8 dan Pasal 10. Akibatnya, UU Pornografi tidak lagi menempatkan pornografi sebagai bentuk kejahatan yang menyasar tubuh perempuan melainkan lebih pada kerangka moralitas yang berujung pada kontrol seksual perempuan. Pengaturan dalam UU ini rentan memosisikan perempuan korban kekerasan seksual justru terancam pidana sebagai pelaku pornografi.




RUU PKS menegaskan bahwa korban berhak atas perlindungan dan pemulihan dari tindak pidana yang dialaminya, termasuk berhak untuk terhindar dari tuntutan pidana berdasarkan tuduhan pencemaran nama baik, pelaku pornografi, atau tuduhan tindak pidana lainnya.

3. UU Pornografi tidak memberikan perlindungan terhadap orang dewasa yang menjadi korban pornografi. UU ini hanya memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban atau pelaku dari tindak pornografi (Pasal 16 UU Pornografi). Padahal banyak korban pornografi adalah orang dewasa akibat eksploitasi atau perdagangan orang. Dalam RUU PKS, perlindungan kepada korban kekerasan seksual diberikan kepada setiap korban.

## Mengapa Diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Walaupun Sudah Ada UU PTPPO?

1. Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menjelaskan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, termasuk juga eksploitasi seksual.
2. Dalam Pasal 1 ayat (8) UU PTPPO, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.






3. UU PTPPO merupakan UU yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang, mengatur tidak hanya pelarangan dan pemidanaan namun meliputi juga pencegahan, pemulihan, dan hukum acara pidana yang khusus. Namun hal tersebut hanya berlaku apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, yaitu proses, cara, dan tujuan. Korban kekerasan seksual lainnya yang tidak memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dilindungi menggunakan UU ini, sehingga untuk itu diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

### **Mengapa Diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Walaupun Sudah Ada UU Pengadilan HAM?**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) mengatur sejumlah bentuk tindak pidana kekerasan seksual yaitu perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi paksa dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
2. Namun demikian, UU Pengadilan HAM belum melindungi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bukan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan.



## Mengapa Diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Walaupun Sudah Ada UU Kesehatan?

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyatakan aborsi sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (1). Namun demikian, UU ini mengecualikan larangan jika kehamilan memiliki indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Dalam UU Kesehatan ini, tidak ditemukan sanksi pidana terhadap pelaku yang memaksa korban melakukan aborsi serta tidak ada ketentuan yang memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami pemaksaan penghentian kehamilan.

2. RUU PKS mengisi celah kosong tersebut dengan mengatur pemaksaan aborsi sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Negara memberikan kesempatan kepada perempuan untuk melanjutkan kehamilannya tanpa paksaan dari pihak manapun dan menghindarkan perempuan dari aborsi yang tidak aman yang justru akan membahayakan kesehatan bahkan nyawa perempuan tersebut.

3. Perumusan tindak pidana pemaksaan aborsi didasarkan pada fakta bahwa korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan tidak diberikan pilihan atas kehamilannya. Jika keluarga menolak kehamilan karena takut aib atau pelaku tidak mau bertanggung jawab, korban justru terreviktimisasi karena kemudian mengalami pemaksaan aborsi. Padahal, hukum yang berlaku justru akan memidanakan korban sebagai pelaku aborsi, karena hukum menutup mata terhadap penyebab atau kondisi terpaksa yang membuat korban melakukan aborsi.

Melalui RUU PKS, korban pemaksaan aborsi diposisikan sebagai korban kekerasan seksual, bukan sebagai pelaku aborsi.

4. Pada 2016, PKBI mencatat sebanyak 43,7% di 11 klinik PKBI ditemukan kehamilan yang tidak diinginkan yang sebelumnya sudah dilakukan upaya penghentian kehamilan yang tidak aman.

Oleh karena itu, RUU PKS mengatur korban yang mengalami pemaksaan aborsi harus memperoleh layanan pemulihan kesehatan yang mumpuni untuk memulihkan kondisi kesehatan reproduksi yang bermasalah akibat pemaksaan aborsi.

5. Selain perkosaan, pemaksaan aborsi juga dapat terjadi dalam tindak pidana eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Hubungan seksual konsensual baik dalam maupun di luar perkawinan berpotensi memunculkan pemaksaan aborsi manakala terjadi kehamilan tidak diinginkan.

Kehamilan tidak diinginkan paling banyak terjadi di dalam perkawinan, sebagaimana data yang dihimpun PKBI pada 2015 bahwa sebanyak 83,4% yang mengakses layanan aborsi berstatus menikah. Memidanakan mereka sebagai pelaku aborsi tentu bukan jalan keluar sepanjang akar masalah relasi kuasa di antara pasangan dalam perkawinan tidak dibangun menjadi relasi yang setara dan menghindarkan dominasi salah satu pasangan.

# 6. SEMBILAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL





# 1. PELECEHAN SEKSUAL

## APA ITU PELECEHAN SEKSUAL?

*Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan seksual berupa tindakan fisik atau nonfisik, lisan atau nonlisan, yang mengandung perhatian, pernyataan, atau tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan oleh orang yang menerimanya.*

Pelecehan seksual dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti dengan isyarat, bahasa tubuh, tulisan, gambar, video, atau audio.

Pelecehan seksual dapat terjadi satu kali ataupun berkali-kali.

Termasuk dalam tindakan pelecehan seksual seperti:

- Menguntit (*stalking*);
- Mengintip, memotret, atau merekam bagian atau seluruh tubuh atau aktivitas seksual seseorang;
- Menggesek, menyentuh, memegang, memeluk, mencium, meraba atau meremas bagian-bagian tubuh tertentu dari korban;
- Mempertontonkan alat kelamin dan/atau melakukan aktifitas seksual di hadapan korban;
- Memperlihatkan materi pornografi kepada korban;
- Mempermalukan secara seksual seperti ditelanjangi atau dimandikan di depan umum;
- Mencuri atau menggunakan barang-barang korban seperti pakaian dalam untuk kesenangan seksual;
- Menatap dengan intensitas yang membuat korban merasa tidak nyaman;
- Menyuruh korban membuka baju sebagian atau seluruhnya;
- Mengendus-ngendus korban untuk tujuan kepuasan seksual;
- Menggoda atau merayu secara seksual seperti mengajak berhubungan seksual; dan
- Mengejek tubuh atau bagian tertentu dari tubuh seseorang.

# MENGAPA PENTING DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?



Belum ada pengaturan yang memadai tentang pelecehan seksual di Indonesia. KUHP tidak mengenal istilah ini, karena yang digunakan adalah istilah "perbuatan cabul" untuk menjerat Pelaku pelecehan seksual. Namun, pengertian ini lebih didasarkan pada pandangan bahwa yang dilanggar adalah norma kesusilaan masyarakat, bukan kekerasan terhadap integritas tubuh seseorang.

Istilah pencabulan juga mengharuskan adanya kontak fisik terhadap bagian tubuh tertentu di wilayah seksual, sedangkan pelecehan seksual lebih luas, karena meliputi fisik dan non fisik.

Karena keterbatasan KUHP, hanya sebagian kecil perbuatan pelecehan seksual yang bisa dilaporkan, bahkan dianggap sulit dibuktikan, sehingga kebanyakan kasus pelecehan seksual tidak dapat diproses hukum dan gagal menyeret pelaku ke Pengadilan.

Pada prakteknya, pelecehan seksual rentan terjadi di ruang publik seperti sarana transportasi, hingga lingkungan kerja. Namun, sedikit korban yang berani melaporkan.

# Data Kasus Pelecehan Seksual

437 atau  
56,5%

## Maret 2017

Seorang pria (IK) melakukan tindakan pelecehan seksual di dalam Bus Transjakarta terhadap seorang mahasiswi. Pelaku mengaku telah sering melakukan pelecehan terhadap perempuan di Bus TransJakarta (Viva.Co.Id, 2017).

## April 2017

Seorang perempuan berinisial NS (23 tahun) menjadi korban pelecehan seksual dari seorang laki-laki tidak dikenal yang merekam video saat korban sedang mandi di kamar mandi sebuah penginapan. Laki-laki tersebut mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut ke media sosial jika korban tidak mau mentransfer uang kepada pelaku (Laporan LRC-KJHAM- Semarang).

## Mei 2017

Seorang pegawai honorer (BN) ditelepon oleh kepala sekolah berulang kali yang menceritakan pengalaman pribadi yang bermuatan unsur pelecehan seksual.

dari buruh garmen perempuan adalah korban pelecehan seksual pernah mengalami pelecehan seksual dalam bentuk: godaan dan rayuan seksual, ejekan terhadap tubuh, pantat dan payudara diremas, diintip saat di toilet, dipaksa membuka baju hingga ajakan hubungan seksual (Perempuan Mahardhika, 2017).



## 2. EKSPLOITASI SEKSUAL

# APA ITU EKSPLOITASI SEKSUAL?

*Eksplorasi seksual adalah salah satu bentuk kekerasan seksual berupa tindakan penggunaan atau pemanfaatan kekuasaan, posisi, dan ketergantungan atas sumber daya (seperti makanan, tempat tinggal, kesejahteraan, rasa aman, kebebasan, atau pekerjaan) untuk melakukan transaksi dengan seseorang agar memperoleh keuntungan seksual.*

Eksplorasi seksual dapat terjadi dengan:

- a. Persetujuan yang semu di mana persetujuan dicapai di bawah tekanan atau paksaan;
- b. Menimbulkan rasa kekhawatiran korban sehingga menuruti kemauan pelaku, untuk mendapatkan sesuatu karena posisi yang tidak setara (ada ketergantungan) seperti khawatir kehilangan pekerjaan;
- c. Ancaman atau intimidasi seperti foto-foto akan disebar, memberitahu orang tua korban;
- d. Bujukan atau iming-iming;
- e. Menjadikan sebagai syarat untuk sesuatu (*quid pro quo*), misalnya dalam prosedur penerimaan (seleksi atau rekrutmen) pekerjaan, kelulusan, posisi tertentu;
- f. Pemanfaatan rasa aman dan keamanan, misalnya bantuan kemanusiaan, perlindungan, tempat singgah, jerat hukum yang lebih berat; atau
- g. Pornografi.

Dalam eksploitasi seksual umumnya antara pelaku dan korban terdapat kesenjangan relasi kuasa atau sumber daya, sehingga korban mudah dimanfaatkan pelaku. Kelompok rentan tidak hanya perempuan secara luas, tetapi kelompok dalam situasi khusus, seperti dalam konflik sosial, konflik bersenjata, dan bencana.

# MENGAPA PENTING EKSPLOITASI SEKSUAL DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?

1. Belum ada pengaturan soal eksploitasi seksual dalam aturan hukum di Indonesia. Selama ini, kasus eksploitasi seksual diupayakan menggunakan aturan yang sangat terbatas seperti dalam beberapa ketentuan soal pencabulan, yakni Pasal 289 KUHP yang menuntut harus terpenuhinya unsur penggunaan kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau Pasal 290 KUHP yang mensyaratkan korban dalam kondisi pingsan dan tidak berdaya yang diartikan dalam konteks fisik. Sedangkan, Pasal 294 KUHP menghukum pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga, serta pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor atau petugas dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan dalam negeri, rumah pendidikan, rumah sakit ingatan, atau balai derma, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang ditempatkan di situ.
2. Sementara ini kasus-kasus eksploitasi seksual umumnya tidak terjadi dalam situasi yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan atau kondisi pingsan dan tidak berdaya, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 289 dan 290 KUHP. Selain itu hubungan kekuasaan antara pelaku dengan korban dengan pelaku bisa lebih luas dari yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 294 KUHP.
3. Eksploitasi seksual tidak sama dengan pencabulan. Dalam eksploitasi seksual pada dasarnya tidak ada persetujuan/*consent* bebas dari korbannya, atau yang terjadi adalah persetujuan semu. Sementara dalam pencabulan, perbuatan dilarang karena perbuatan tersebut dipandang tidak pantas, melanggar rasa kesopanan masyarakat. Terkait pasal 294 KUHP, pelarangan itu dikarenakan pelaku merupakan seseorang yang memiliki otoritas yang seharusnya melindungi orang-orang yang berada di bawah perlindungannya.
4. Dalam prakteknya, kebanyakan kasus eksploitasi seksual yang dilaporkan tidak dapat diproses karena sulit dibuktikan dan kerap dianggap sebagai hubungan suka sama suka. Seringkali korban eksploitasi seksual justru dikriminalkan atau dilaporkan balik oleh pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik.
5. Eksploitasi seksual rentan dialami perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan pelaku seperti relasi atasan dengan bawahan, atau dalam posisi ketergantungan emosional seperti dalam relasi pacaran.

## CONTOH-CONTOH EKSPLOITASI SEKSUAL


1. Kasus-kasus kekerasan dalam pacaran seperti memaksa berhubungan seksual dengan alasan sebagai bukti cinta atau dengan janji-janji perkawinan hingga ancaman penyebaran konten pornografi di media sosial.
2. Memanipulasi melakukan hubungan seksual pada penggemar dengan kedok bimbingan menulis sastra (Kasus RW, 2014).
3. Kasus di UGM (dosen-mahasiswa), kampus Lampung di Universitas Wijaya Kusuma.
4. Di Bekasi Timur, sejak tahun 2011 ketika bersekolah di kelas 5 SD, korban kerap diajak berhubungan seksual oleh paman kandungnya, BR (45), dan anak sang paman, DD (25). Korban mengaku, terpaksa melayani hawa nafsu kedua kerabatnya tersebut lantaran takut tidak dibiayai sekolah oleh pelaku sementara orangtua korban tidak mampu membiayai karena miskin.
5. Di Medan, seorang paman memperkosa keponakannya hingga hamil, korban diancam tidak dibayar uang sekolahnya.[1]
6. Di Surakarta, Jawa Tengah, seorang perempuan berinisial ARW (26 tahun) mengalami eksploitasi seksual dari dosennya sendiri pada tahun 2014. Saat ARW tidak lulus dalam suatu mata kuliah, pelaku menjanjikan akan memberikan kelulusan jika ARW bersedia diajak melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Setelah diberikan janji-janji hingga hampir setahun, nilai mata kuliah ARW belum juga diberikan, sampai akhirnya ARW hamil.[2]

[1] Kompas, 26-10-2017

[2] Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual- Komnas Perempuan-Forum Pengada Layanan, 2017

## CONTOH-CONTOH EKSPLOITASI SEKSUAL

7. Seorang ibu rumah tangga (EK), Jawa Timur, memiliki suami temperamental dan selalu membawa parang kemana-mana termasuk di dalam rumah. EK dan anak-anak selalu dalam kondisi ketakutan. Sehingga EK pun takut berelasi seksual dengan suami. Namun suami memaksa untuk berhubungan seksual dengan memberi uang Rp. 100.000 setiap kali berhubungan. EK terpaksa melayani suaminya karena perlu uang harian untuknya dan anak-anaknya. (Laporan Savy Amira - Surabaya, Jawa Timur).
8. Seorang perempuan (RA) yang bekerja sebagai sekretaris di institusi pemerintah menjadi korban eksploitasi seksual atasannya. Ia terpaksa melayani ajakan hubungan seksual atasannya sebanyak 4 kali selama kurun tahun 2016-2018 karena khawatir dipecat dari pekerjaan sementara atasannya adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memberhentikan karyawan setiap saat dari pekerjaannya.





### 3. PERKOSAAN

## APA ITU PERKOSAAN?

*Perkosaan adalah tindakan kekerasan seksual dengan cara-cara meliputi melakukan penetrasi penis ke vagina, anus, atau mulut, sekecil apapun penetrasinya; dan/atau penetrasi dengan benda/alat atau bagian tubuh lain ke vagina dan atau anus; dan/atau menggesek-gesekkan alat kemaluan ke vagina, anus dan mulut; yang dilakukan tanpa kehendak atau persetujuan korban; atau menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tekanan psikis; atau memanfaatkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan korban (pingsan, dalam pengaruh hipnotis, kondisi mabuk, di bawah pengaruh obat atau anastesi, anak); atau memanfaatkan kondisi disabilitas korban.*

# MENGAPA PENTING PERKOSAAN DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?

1. Belum ada pengaturan yang memadai soal perkosaan dalam aturan hukum di Indonesia seperti dalam KUHP.
2. Konsep persetujuan yang saat ini masih berlaku terkait perkosaan (Pasal 285 KUHP) sudah banyak dikritik karena terbukti membatasi bentuk-bentuk perkosaan di masyarakat. Begitupun syarat harus terpenuhinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumusan pasal tersebut.
3. Faktanya perkosaan tidak selalu terjadi dengan cara persetujuan, tetapi cara-cara lain, seperti dengan memasukkan alat/benda ke kelamin atau anus, atau dengan memasukkan bagian tubuh tertentu ke alat kelamin seperti mulut atau lidah (oral), jari tangan, atau upaya penetrasi dengan menggesek-gesekkan alat kemaluan ke alat kelamin korban. Perkosaan dapat pula terjadi dengan memanfaatkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan korban atau situasi disabilitas korban, atau dengan tekanan psikis, yang membuat korban tidak berdaya sehingga tidak bisa menolak kehendak pelaku.
4. Kasus perkosaan dalam prakteknya sulit diproses secara hukum, karena rumusan perkosaan yang terbatas di atas pada akhirnya berimplikasi menuntut pembuktian dengan adanya penetrasi penis ke vagina hingga keluarnya sperma sebagai bukti bahwa benar telah terjadi persetujuan. Juga menuntut pembuktian secara fisik adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

## CONTOH-CONTOH KASUS PERKOSAAN

1. Dalam kerusuhan Mei 1998, para perempuan etnis Tionghoa disiksa dan diperkosa dengan cara memasukkan benda seperti gagang sapu ke dalam kemaluan korban.
2. Seorang perempuan (EF, 19 tahun), ditemukan tewas di asrama tempatnya bekerja. EF diperkosa oleh 3 pemuda dengan memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluan korban (Mei 2016).
3. Seorang perempuan penyandang disabilitas (SL, 25 tahun) dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) menceritakan pengalaman dirinya kepada pendamping dari Yayasan Suara Sanggar Perempuan (YSSP). Dengan bahasa isyarat, SL bercerita bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 disaat SL sedang di rumah sendirian, pelaku yang masih merupakan sepupu SL, tiba-tiba masuk ke rumah dan langsung menarik SL ke dalam kamar dan memperkosanya. Pada saat SL dan keluarganya melaporkan kasus perkosaan tersebut ke kepolisian, pihak kepolisian menyampaikan bahwa kasus yang dialami SL tidak dapat dilanjutkan, karena SL tidak bisa memberikan keterangan dengan baik dan jelas.
4. Seorang perempuan (HM, 22 tahun) dari Jawa Tengah, mengaku selama 1,5 tahun dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan gurunya yang merupakan seorang kyai pondok pesantren. Hampir setiap seminggu sekali, pelaku memaksa melakukan hubungan seksual. Pada tanggal 23 Februari 2016, korban melaporkan kasusnya ke Polres Boyolali, tetapi laporan korban tersebut tidak dilanjutkan oleh polisi ke tahap penyidikan, karena hubungan seksual tersebut sudah berlangsung lama dan terjadi beberapa kali, sehingga oleh polisi dianggap tidak memenuhi unsur adanya pemaksaan.[1]

[1] Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

## 4. PERBUDAKAN SEKSUAL



### APA ITU PERBUDAKAN SEKSUAL

*Perbudakan seksual adalah tindakan kekerasan seksual berupa membatasi ruang dan gerak seseorang untuk melayani kebutuhan seksual diri maupun orang lain, dalam bentuk aktivitas seksual apapun tidak terbatas pada penetrasi seksual, dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu baik secara rutin atau berkala atau berulang kali.*

*Dalam perbudakan seksual ada tindakan penyekapan, atau di bawah kontrol dan pengawasan pelaku, sehingga korban tidak memiliki akses terhadap dunia luar dan sumber daya.*

### MENGAPA PENTING PERBUDAKAN SEKSUAL DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?

1. Belum ada pengaturan soal perbudakan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual dalam aturan hukum di Indonesia.
2. Kasus perbudakan seksual tidak hanya terjadi dalam masa penjajahan seperti kasus Jugun lanfu namun hingga kini kerap terjadi. Namun karena keterbatasan hukum, kasus perbudakan seksual diproses hanya sebagai kasus perkosaan.
3. Seperti yang ditemukan dalam kasus penyekapan dan perkosaan yang dialami oleh gadis remaja dengan pelaku yang dikenali melalui Facebook yang sempat marak beberapa tahun terakhir, sampai yang baru-baru terjadi pada 17 Juli 2017, di Buleleng, Bali, di mana pelakunya oknum TNI yang menangkap dan memaksa korban melayani hubungan seksual selama 4 hari.

## APAKAH PERBUDAKAN SEKSUAL TIDAK PERLU DIATUR TERSENDIRI KARENA TERMASUK DALAM EKSPLOITASI SEKSUAL?

1. Perbudakan seksual tidak bisa disamakan atau digabungkan ke dalam eksploitasi seksual. Dalam eksploitasi seksual, korban masih memiliki ruang gerak. Perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai eksploitasi seksual bila terdapat penggunaan relasi kekuasaan atau pengaruh untuk memanfaatkan seseorang secara seksual dengan cara memberikan iming-iming tertentu yang dibutuhkan oleh korban seperti janji kelulusan, kenaikan jabatan, diterima untuk bekerja atau membuat korban khawatir bila tidak memenuhi keinginan pelaku maka dia akan terancam tidak lulus, atau tidak dapat bekerja, janji menikahi, dan seterusnya.
2. Namun perbuatan tersebut belum dikategorikan sebagai perbudakan seksual, yang jauh lebih berat perbuatannya karena melibatkan tindakan yang membatasi ruang gerak korban sehingga membuat korban sepenuhnya bergantung kelangsungan hidupnya kepada pelaku, seperti disekap, diculik, dikurung dalam rentang waktu tertentu untuk dipaksa melayani kebutuhan seksual pelaku dan/atau orang lain.



## APAKAH SAMA PERBUDAKAN SEKSUAL DENGAN PERDAGANGAN ORANG?



1. Seringkali orang menyamakan perbudakan seksual dengan perdagangan orang, padahal berbeda. Perbudakan seksual dapat terjadi sebagai salah satu bentuk perdagangan orang hanya bila memenuhi masing-masing unsur proses, cara dan tujuan sesuai dengan definisi perdagangan orang dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Pasal 1 UU tersebut menyebutkan: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

2. Dengan ketentuan tersebut, UU PTPPO tidak dapat melindungi semua bentuk kekerasan seksual seperti perbudakan seksual yang faktanya tidak selalu melibatkan proses dan cara sebagaimana dalam definisi di atas. Oleh sebab itu perlu ada pengaturan soal perbudakan seksual dalam RUU ini.

# CONTOH-CONTOH KASUS PERBUDAKAN SEKSUAL

1. Dua perempuan disekap 7 hari dan diperkosa secara bergiliran, terjadi di Jember, Jawa Timur (Desember 2017).
2. Anak perempuan (15) WNI dijadikan budak seks oleh suatu kelompok paramiliter di negara T. Ia dikurung di sebuah rumah milik anggota kelompok paramiliter tersebut. Anak itu dibeli dari orangtuanya.
3. Remaja putri 14 tahun disekap dengan mulut dilakban dan kaki-tangannya diikat tali plastik di sebuah ruko tempat pembuatan mebel di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diperkosa oleh tiga pria dewasa yang menyekapnya. Korban menyelamatkan diri setelah melompat dari lantai dua. Modus Kenalan lewat FB, lalu diperdaya.[1]
4. Korban Hasmi, diculik, disekap di sebuah gua tidak jauh dari rumah sejak 2003 (usia 13 tahun), akhirnya ditemukan. Selama di gua, ia diperkosa dan hamil, bayi yang lahir dibunuh. Pelaku, Tele Jago (85 tahun) seorang dukun di Desa Bajugan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Pelaku juga adalah mertua dari Devi (kakaknya Hasmi).[2]
5. Di Jember, seorang laki-laki bernama Sugiono (33 tahun), warga Jember asal Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, menyekap dua perempuan asal Blitar dan Mojokerto selama 7 hari dan memperkosa korban bergiliran. Kedua korban disekap dan dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri. Jika kedua korban tidak mau atau menolak, tersangka memukul dan menendang korban. Bahkan tersangka tidak segan-segan membenturkan kepala korban ke tembok.[3]
6. Di Makassar, seorang perempuan penyandang disabilitas disekap dan diperkosa serta dijual selama 1 bulan oleh pelaku, Nasrianto Siadi (26 tahun). Korban mengalami trauma. Psikis korban terganggu karena selama satu bulan disekap, disandera dan dipaksa mengisap narkoba sabu. Korban sebelumnya diculik di tengah jalan.[4]

[1] Okezone.com, Minggu 13 januari 2019

[2] TribunJabar.id, 6 Agustus 2018

[3] Detiknews, 23 Desember, 2017

[4] Detiknews, 26 November 2018

## 5. PEMAKSAAN PELACURAN



### APA ITU PEMAKSAAN PELACURAN?

*Pemaksaan pelacuran adalah tindakan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau korporasi dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, jeratan hutang, bujuk rayu, tipu muslihat, penggunaan nama atau identitas palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, atau dengan memanfaatkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan korban; dan/atau kondisi disabilitas korban, untuk memfasilitasi orang lain berhubungan seksual dengan orang lain dan menjadikannya sebagai penghasilan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.*

# MENGAPA PENTING PEMAKSAAN PELACURAN DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?

1. Belum ada aturan hukum yang mengatur soal pemaksaan pelacuran. Aturan yang ada (KUHP) hanya mengatur pelacuran sebagai tindakan perbuatan cabul atau tindakan melanggar kesopanan dengan menjerat mucikari atau pihak yang memfasilitasi atau memudahkan perbuatan cabul. Namun belum ada UU yang melindungi korban dari tindakan pemaksaan pelacuran.
2. Pemaksaan pelacuran adalah tindak kejahatan yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang sebagai korban, karena dipaksa melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya. Ada unsur paksaan dengan beragam cara.
3. Sementara pengaturan pelacuran dalam KUHP lebih mengatur pelacuran sebagai tindakan kesusilaan yakni tindakan yang melanggar rasa kesopanan masyarakat dan tidak perlu disyaratkan adanya unsur paksaan atau serangan terhadap korbannya.
4. Dari pengaduan dan cerita para korban, kasus-kasus pemaksaan pelacuran yang terjadi di Indonesia masih banyak dialami anak perempuan dan perempuan dewasa. Pelakunya melibatkan orang-orang dan/atau kelompok orang yang dikenal dekat oleh korban, seperti teman dan tetangga bahkan pasangan atau keluarganya. Mereka dilacurkan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Modusnya pun beragam, baik dengan ancaman maupun dengan bujuk rayu dan tipu daya.[1]

[1]Lihat Bab II Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual



## **MENGAPA RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TIDAK PERLU MENGATUR PELACURAN?**

1. Sesuai namanya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membatasi atau hanya fokus mengatur pada bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan. Masuk sebagai kejahatan karena dalam kekerasan seksual ada unsur paksaan atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta ada dampak kerugian dan penderitaan bagi orang yang dipaksa tersebut.
2. Pelacuran tanpa melibatkan unsur paksaan (tidak harus secara fisik, tetapi beragam modus lainnya) tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan, namun dimasukkan sebagai pelanggaran kesusilaan dan wilayah pengaturan kesusilaan bukan di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tetapi dalam KUHP, dalam bab khusus tentang kesusilaan. Dan faktanya pelacuran memang sudah diatur di dalamnya.

## **APAKAH PEMAKSAAN PELACURAN PERLU DIATUR TERSENDIRI ATAU TIDAK PERLU KARENA TERMASUK DALAM EKSPLOITASI SEKSUAL?**

1. Pemaksaan pelacuran tidak bisa disamakan atau digabungkan ke dalam eksploitasi seksual, meskipun keduanya ada unsur yang sama yakni pelakunya sama-sama ingin mengambil keuntungan dari korbannya.
2. Dalam pemaksaan pelacuran bisa jadi terdapat tindakan eksploitasi seksual. Namun belum tentu eksploitasi seksual bisa dikategorikan sebagai pemaksaan pelacuran, karena dalam eksploitasi seksual cukup dibuktikan adanya unsur penggunaan relasi kekuasaan atau pengaruh untuk memanfaatkan seseorang secara seksual, tidak perlu ada konteks pelacurannya dan cukup hanya antara pelaku dan korban.
3. Sementara dalam pemaksaan pelacuran, selain ada konteks pelacurannya, juga ada pihak ketiga dan lainnya yang dapat memperoleh keuntungan secara finansial dengan memaksa seseorang untuk memberikan layanan seksual kepada orang lain.



# CONTOH-CONTOH KASUS PEMAKSAAN PELACURAN

1. Nenek menjual cucu perempuan 9 tahun dan laki-laki 7 tahun, melalui penghubung, uang digunakan Nenek untuk membeli Napza (Januari 2018).
2. Seorang perempuan yang sedang hamil dipaksa oleh suami menjadi pekerja seks komersil. Apabila menolak, dirinya akan dipukul dan ditampar. Sebelumnya, suaminya pernah menjualnya kepada bandar narkoba (November 2015).
3. Seorang gadis 15 tahun asal Lamongan, dipaksa menjadi pelacur untuk melayani pejabat dan pengusaha selama 4 bulan, terhitung sejak September hingga Desember 2014.[1]
4. Anak perempuan (TW, 17 tahun) dan perempuan (FM, 19 tahun) dari Semarang, Jawa Tengah. Keduanya mencari pekerjaan untuk membantu biaya sekolahnya, dan berkenalan dengan teman FM yang menawari pekerjaan dengan upah tinggi. Pada 29 September 2015, teman FM tersebut menghubungi TW dan FM, meminta mereka datang ke sebuah Hotel di Kota Semarang. Di hotel tersebut sudah ada 2 orang laki-laki yang menunggunya dan laki-laki tersebut kemudian memaksa FM dan TW untuk berhubungan seksual. Setelah itu, FM dan TW ditinggali uang sebesar Rp. 300.000.[2]



[1] Tribunnews.com, Surabaya, 29 April 2015,

[2] Naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

An illustration showing several hands in shades of grey and black, some overlapping and some holding a dark object. Below the hands, a person's face is partially visible, looking downwards. The background is a light pink color.


## 6. PEMAксаAN KONTRASEPSI

A vertical decorative line on the left side of the page, featuring a green stem with three red downward-pointing triangles and three green upward-pointing triangles.

### APA ITU PEMAксаAN KONTRASEPSI?

*Pemaksaan kontrasepsi adalah tindakan penggunaan kontrasepsi dan/atau upaya menghentikan fungsi dan/atau sistem reproduksi orang lain, tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tersebut, atau dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dalam kondisi atau tidak difasilitasi untuk mampu menyetujui atau untuk mengambil keputusan.*

*Korban kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang dapat mengakibatkan tidak dapat memiliki keturunan.*



# MENGAPA PENTING PEMAKSAAN KONTRASEPSI DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?



1. Belum ada pengaturan yang melarang pemaksaan kontrasepsi sebagai tindak kejahatan sehingga pelaku tidak dapat dijerat hukum.
2. UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur tindakan pemandulan atau sterilisasi secara paksa sebagai bentuk kekerasan seksual yang menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, UU tersebut mensyaratkan adanya serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sehingga untuk kasus diluar situasi tersebut tidak bisa diterapkan.
3. Pemaksaan kontrasepsi tidak hanya terjadi pada korban eksploitasi seksual, bahkan cukup banyak kasus yang terjadi pada mereka yang bukan korban eksploitasi seksual. Seperti pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.
4. Saat ini, kasus pemaksaan kontrasepsi terjadi pada perempuan dengan HIV-AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV-AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, antara lain disabilitas mental dan intelektual, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.[1] Kasus pemaksaan kontrasepsi terhadap disabilitas ditemukan dilakukan oleh keluarga namun juga terjadi di panti-panti sosial baik pemerintah maupun swasta.[2] Meskipun sudah disebut dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun pengaturan di dalamnya masih belum memadai untuk melindungi perempuan disabilitas dari pemaksaan kontrasepsi, sehingga organisasi-organisasi disabilitas sangat berkepentingan terhadap adanya ketentuan ini dalam RUU.

[1]Lihat Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, [http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual\\_2013.pdf](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf), terakhir diakses 11 April 2014. Lihat juga Bab II Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual



## CONTOH-CONTOH KASUS PEMAKSAAN KONTRASEPSI

1. Kajian IPPI April 2011 menunjukkan lebih dari 13% perempuan ODHA dipaksa melakukan sterilisasi dalam kurun 2006-2011. Sebuah survei yang dilakukan oleh IPPI pada 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 13 persen perempuan dengan HIV mengaku dipaksa melakukan sterilisasi dalam kurun 2006-2011. Survei ini dilakukan terhadap 111 responden di delapan provinsi yaitu Bali, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
2. Sterilisasi untuk perempuan ODHA masih terjadi di Provinsi Banten (2017). Persetujuan dibuat di bawah ancaman akan ditutupnya akses layanan kesehatan.
3. Dalam temuan HWDI (2014), sebuah panti disabilitas mental milik pemerintah daerah, memberikan obat dan/atau alat spiral kepada perempuan disabilitas tanpa sepengetahuan mereka.
4. Dalam laporan Human Right Watch (2016), di 3 panti sosial (2 milik pemerintah, 1 swasta) telah terjadi pemaksaan kontrasepsi terhadap perempuan disabilitas tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka dengan cara memberikan suntik KB yang dikatakan sebagai suntik vitamin. Suntikan tersebut juga diberikan kepada mereka yang masih perawan dengan alasan menarik lawan jenis. Bila mereka menolak diancam akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi.






## APA ITU PEMAKSAAN ABORSI?




Pemaksaan aborsi atau penghentian kehamilan adalah tindakan seseorang menyuruh orang lain menghentikan kehamilannya tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan orang tersebut, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak dalam kondisi mampu atau tidak difasilitasi untuk memberikan persetujuan.

Tindakan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak dalam kondisi atau difasilitasi untuk memberikan persetujuan.



# MENGAPA PENTING PEMAKSAAN ABORSI DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?

1. Belum ada pengaturan yang memadai yang melindungi perempuan dari pemaksaan aborsi, sebaliknya seringkali perempuan korban kekerasan justru dikriminalkan sebagai pelaku aborsi, tanpa mempertimbangkan konteks situasi korban.



2. Dalam aturan yang ada, hanya ada satu pasal dalam KUHP yakni pasal 347 KUHP dan Pasal 76 UU Kesehatan yang mempidana aborsi bila dilakukan tanpa persetujuan perempuan hamil. Faktanya, dalam kasus-kasus pemaksaan aborsi, persetujuan seringkali diberikan di bawah tekanan. Kedua aturan tersebut juga lebih banyak menjerat profesi dokter (yang faktanya tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut dalam kondisi terpaksa) daripada menghukum pihak ketiga yang memaksa perempuan untuk melakukan aborsi dengan beragam cara seperti bujuk rayu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, atau memanfaatkan kondisi disabilitas seseorang.

3. Perempuan disabilitas adalah kelompok masyarakat yang paling sering dan mudah menjadi korban sebuah tindakan pemaksaan termasuk diantaranya pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi ini perlu diatur agar dapat melindungi para korban pemaksaan aborsi dengan kondisi-kondisi di atas.

4. Dari laporan para korban, pemaksaan aborsi sering dilakukan karena perempuan hamil dianggap tidak mampu mengurus anaknya (seperti kasus perempuan dengan disabilitas), atau karena situasi ibu dengan HIV AIDS, atau kondisi dengan kecanduan NAPZA, atau karena ingkar janji pasangan, menekan agar perempuan melakukan aborsi, pekerja rumah tangga yang ditekan majikannya sehingga setuju untuk aborsi, atau atas alasan kehamilan lainnya yang tidak dikehendaki oleh keluarga, orang tua, atau orang terdekat.




## CONTOH-CONTOH KASUS PEMAKSAAN ABORSI



1. Seorang perempuan (ES, 25 tahun) melaporkan kasus pemaksaan aborsi yang dialaminya kepada Komnas Perempuan. Hal ini bermula sejak bulan Februari 2015, ES berkenalan dengan pelaku yaitu seorang ustad pengobatan alternatif untuk meminta bantuan agar mudah mendapatkan jodoh. Pelaku memberikan syarat, bahwa agar segera mendapatkan jodoh, korban harus dimandikan dan melakukan hubungan seksual dengan pelaku sebanyak 10 kali. Korban kemudian terlambat haid/menstruasi dan hamil. Pelaku memaksa korban untuk melakukan aborsi dengan memberikan obat-obatan dan jamu untuk menggugurkan kandungannya.

2. Seorang perempuan (NF, 17 tahun), siswa SMA di Gunungkidul dipaksa pacarnya untuk menggugurkan kandungannya. Sebelumnya, sang pacar, Anggita yang sudah berpacaran dengan korban sejak 2012, memaksa korban berhubungan seksual dan berjanji akan menikahi. NF melaporkan perbuatan pacarnya tersebut ke Polisi.[1]

3. Seorang perempuan berinisial (B, 21 tahun) mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Palangka Raya, terbaring lemas di RS Bhayangkara Palangkaraya, setelah mengalami pendarahan akibat menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya. Hal ini nekat dilakukan B setelah dirinya dipaksa untuk menggugurkannya oleh pacarnya.[2]



[1] Kompas.com, 25 September 2013, "Dipaksa Gugurkan Kandungan, Siswa SMA Laporkan Pacar ke Polisi"

[2] Berita Sampit.co.id, 22 Mei 2018, "Bejat Pacar Suruh Aborsi 'Bunga' Terkapar di Rumah Sakit".



## 8. PEMAKSAAN PERKAWINAN

### APA ITU PEMAKSAAN PERKAWINAN?

1. Pemaksaan perkawinan adalah tindakan seseorang memaksa orang lain atau orang yang dibawah kuasa/perwalian/pengampuannya untuk melakukan perkawinan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, jeratan hutang, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan kondisi ketidakmampuan atau disabilitas korban atau dengan tekanan psikis lainnya.

2. Pemaksaan perkawinan itu dapat terjadi sebagai berikut:

- a. Memaksa seseorang untuk dinikahkan tanpa persetujuan yang bersangkutan;
- b. Dilakukan dengan cara: menyalahgunakan kekuasaan, atau dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis, memanfaatkan kondisi korban; dan
- c. Korban biasanya 'dibebankan' tanggungjawab misalnya demi nama baik sebagai modus untuk memaksanya masuk dalam perkawinan.



# MENGAPA PENTING PEMAKSAAN PERKAWINAN DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?



1. Belum ada aturan yang mengatur pemaksaan perkawinan, sehingga korban mengalami penderitaan berkepanjangan karena terjebak dalam perkawinan yang tidak dikehendaki.
2. Kebanyakan kasus pemaksaan perkawinan tidak dilaporkan karena tidak ada pasal hukum yang dapat menjerat kasus tersebut.
3. Pemaksaan perkawinan rentan dialami anak perempuan dalam perkawinan anak.
4. Perkawinan yang mengandung unsur paksaan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan definisi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yakni: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME."



# APAKAH KARENA PERKAWINAN DAPAT DIBATALKAN OLEH KORBAN ATAU PIHAK LAIN, MAKA TIDAK PERLU DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?

1. Meskipun ada peluang untuk mencegah dan membatalkan perkawinan bila mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai (Pasal 14 ayat (2) UUP), namun pencegahan hanya dapat dilakukan oleh para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu (Pasal 14 ayat (1)). Sementara pembatalan dapat diajukan oleh keluarga dari keturunan ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk (Pasal 23). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1)).



2. Namun demikian, ketentuan dalam UUP tidak memberikan sanksi apapun bagi pihak-pihak yang mengancam dan atau melakukan pemaksaan perkawinan. Selain itu, perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan biasanya dalam posisi yang sangat sulit untuk bisa melakukan pencegahan atau pembatalan, karena adanya ikatan kekeluargaan dan posisinya sebagai anak, terutama dalam situasi keluarganya setuju dengan pemaksaan perkawinan tersebut.
3. Selain itu, konteks ancaman dalam pasal 27 UUP adalah sejauh yang melanggar hukum seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, padahal lebih banyak "paksaan" tersebut dilakukan dengan tekanan psikis yang menimbulkan dampak psikis terhadap korban.

## **APAKAH PEMAKSAAN PERKAWINAN BUKAN SALAH SATU BENTUK KEKERASAN SEKSUAL KARENA SESUAI DENGAN PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL HARUS ADA PERBUATAN YANG MENYASAR KEPADA FUNGSI REPRODUKSI?**

1. Kekerasan seksual tidak selalu berupa perilaku yang langsung mengarah pada fungsi reproduksi, misalnya pelecehan seksual yang dapat berupa tindakan verbal seperti melalui perkataan yang merendahkan atau memperlihatkan gambar-gambar pornografi, tetapi intinya perilaku tersebut mengarah pada aktifitas seksual yang tidak diinginkan.
2. Hal yang sama juga pada pemaksaan perkawinan yang mengarah pada hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Selain itu ada pihak yang dirugikan dari setiap tindakan kekerasan seksual termasuk dalam pemaksaan perkawinan.




# CONTOH-CONTOH KASUS PEMAKSAAN PERKAWINAN

1. Anak perempuan berusia 15 tahun melaporkan orangtuanya dan seorang pria karena dipaksa menikahi pria tersebut. Perkawinan ini untuk membayar utang judi ibu kepada pria tersebut yang memiliki lapak judi.[1]
2. Saat M berusia 12 tahun ia dijodohkan dengan pria 40 tahun, perkawinan itu tetap dilangsungkan dengan cara memalsukan umur M yang saat itu berusia anak. Perkawinan itu dilangsungkan atas alasan ekonomi dan lilitan utang. Sebelumnya, kondisi ekonomi keluarga yang buruk juga membuat Maryanti putus sekolah sehingga ia menyelesaikan pendidikannya tak sampai kelas 6 SD. Selama menjalani perkawinan, M mengalami tekanan batin.[2]
3. Di Provinsi Bengkulu, seorang anak perempuan (RN, 12 tahun), seorang siswi kelas 6 SD yang sedang mempersiapkan ujian nasional, mengadu ke lembaga pengada layanan Yayasan PUPA bahwa dirinya pada bulan Januari 2016 dinikahkan dengan laki-laki duda berusia 51 tahun. RN dinikahkan untuk melunasi seluruh hutang kedua orang tuanya kepada laki-laki tersebut. RN pun tidak dapat melanjutkan sekolahnya.
4. Seorang anak perempuan korban perkosaan (PN, 17 tahun) dari Kota Semarang, Jawa Tengah, bercerita bahwa dirinya dinikahkan dengan laki-laki yang memperkosanya. Orang tua PN semula melaporkan pemerkosa anaknya ke kepolisian. Namun, pihak kepolisian dan keluarga pelaku terus meminta keluarga PN agar PN yang hamil akibat perkosaan untuk dinikahkan dengan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pada tanggal 23 Januari 2013, akhirnya PN dinikahkan dengan laki-laki pemerkosanya. Setelah perkawinan tersebut, suami dan keluarga suaminya/mertua sering melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis. Suami PN juga tidak pernah memberikan nafkah dan pergi meninggalkan PN. PN dan keluarganya akhirnya menggugat cerai suaminya.

[1]<https://news.detik.com/berita/3180119/gadis-15-tahun-yang-dipaksa-kawin-dengan-bos-judi-jalani-visum>

[2] Kompas.com, 18 Desember 2017, "Dipaksa Menikah Usia 14 Tahun, Maryanti Alami Keguguran Tiga Kali".



## CONTOH-CONTOH KASUS PEMAKSAAN PERKAWINAN



5. Kasus pemaksaan perkawinan dialami seorang anak perempuan korban perkosaan (AK, 15 tahun) dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). AK dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki pemerkosanya yang telah berusia 70 tahun. AK pun akhirnya keluar dari sekolahnya dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
6. Seorang pemuda asal Blitar bernama Angga Riski Pratama (24) gantung diri di kamar kosnya yang berada di Ploso Timur III, Tambaksari, Kota Surabaya. Korban mengakhiri hidupnya diduga akibat korban merasa dipaksa untuk menikah.[3]
7. Naam (32 tahun), pria asal Desa Bancaran yang pernah bekerja di Malaysia sudah lima tahun dipasung kakinya oleh keluarganya sendiri. Asal muasalnya, ketika bekerja di Malaysia, adik dan kerabatnya menjodohkan Naam dengan wanita asal Sampang. Saat dinikahkan keluarga dan semua temannya telah berkumpul dan jam enam Naam pingsan. Naam yang menolak menikah tetap dinikahkan oleh keluarganya. Karena merasa tertekan, Naam pun menunjukkan gejala yang aneh saat malam hari, keluar kamar jam 12 malam dan melakukan silat sendiri serta memanggil gurunya.[4]



[3] FaktualNews.co, 25 Juli 2018, "Dipaksa Menikah, Diduga Penyebab Pemuda Gantung Diri di Surabaya."

[4] RilisID, 26 September 2018, "Dipaksa Menikah, Naam Alami Gangguan Jiwa dan Harus Dipasung."



## 9. PENYIKSAAN SEKSUAL

### APA ITU PENYIKSAAN SEKSUAL?

*Penyiksaan seksual adalah perbuatan yang melibatkan satu atau lebih bentuk kekerasan seksual seperti menelanjangi, merusak organ reproduksi, pelecehan seksual hingga perkosaan, yang ditujukan untuk:*

- 1. Memperoleh pengakuan atau keterangan dari korban, saksi, atau dari orang ketiga;*
- 2. Memaksa korban, saksi, atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan;*
- 3. Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk memermalukan atau merendahkan martabatnya; atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi*



## MENGAPA PENTING PENYIKSAAN SEKSUAL DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KERASAN SEKSUAL?

1. Belum ada pengaturan soal penyiksaan seksual dalam aturan hukum di Indonesia, sehingga perlu diatur sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.
2. Penyiksaan seksual rentan dialami perempuan dan kelompok di wilayah dan kondisi tertentu seperti situasi rawan konflik sosial atau konflik bersenjata juga di tengah masyarakat yang eksklusif dan intoleran (hanya menerima nilai-nilai/kelompoknya).
3. Fakta menunjukkan bahwa penyiksaan seksual terjadi di masyarakat, seperti dalam kasus penangkapan tersangka pelanggaran “qanun ikhtilat dan khalwat” di Aceh, tahun 2007, dimana tersangka pelanggaran qanun dihakimi oleh massa dan mengalami penyiksaan seksual oleh aparat kepolisian di tahanan yakni dipaksa melakukan oral seks kepada pasangannya, hingga menimbulkan dampak fisik dan psikis berat bagi korban. Juga dalam konflik-konflik bersenjata, di mana korban disiksa secara seksual untuk mendapatkan informasi. Akhir-akhir ini kasus-kasus persekusi juga muncul yang melibatkan tindakan penyiksaan seksual oleh masyarakat.





## CONTOH-CONTOH PENYIKSAAN SEKSUAL

1. Kasus persekusi di Tangerang, pasangan yang dituduh berzina, dipaksa mengaku telah berzina, dengan cara dianiaya, ditempeleng, dipukuli dan dirobek bajunya hingga telanjang dan diarak keliling kampung (November 2017).
2. Kasus penyiksaan seksual terjadi di Sragen, Jawa Tengah, seorang anak perempuan (15 tahun) dituduh mencuri handphone, oleh masyarakat juga ditelanjangi dan diarak keliling kampung (Januari 2016).
3. Pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Kalapas LS kepada V (18), tahanan kasus narkoba.[1]
4. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh petugas Lapas terhadap empat narapidana perempuan.[2]
5. Seorang perempuan (MU) yang ditahan karena disangka membawa heroin 1 kg di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, bercerita bahwa sewaktu diperiksa dirinya mengalami pelecehan seksual dan ancaman perkosaan dari kepolisian agar mengakui heroin tersebut adalah miliknya.
6. Seorang perempuan (R) dari Jawa Tengah, yang dituduh mencuri sandal dan baju bekas, ditelanjangi dan diarak di kampung.[3]



[1]<https://daerah.sindonews.com/read/1182790/174/kalapas-diduga-raba-dada-tahanan-wanita-ratusan-napi-bukit-tinggi-ngamuk-1487860779>

[2]<https://daerah.sindonews.com/read/1222236/174/lapas-sarolangun-lepas-tanggung-jawab-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-1500479347>

[3] Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

**7. KEKERASAN SEKSUAL DI  
TEMPAT KERJA:  
PENTINGNYA RUU  
PENGHAPUSAN  
KEKERASAN SEKSUAL**



## 7. KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: PENTINGNYA RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

### Apakah Tempat Kerja Rentan Kekerasan Seksual?

Iya. berdasarkan kajian dan pelaporan kasus yang diperoleh berbagai Lembaga. Di antaranya:

1. Kajian Pelecehan Seksual pada Buruh Garmen Perempuan (Perempuan Mahardhika, 2017[1]) mendapati temuan 437 buruh perempuan pernah mengalami pelecehan seksual, atau 56,5% dari buruh garmen perempuan yang diwawancarai adalah korban pelecehan seksual. Adapun bentuk pelecehan seksual yang ditemukan adalah:

- 1) Tubuh disentuh, 290 kasus.
- 2) Siulan, 268 kasus.
- 3) Godaan dan Rayuan Seksual, 189 kasus.
- 4) Pandangan nakal, 174 kasus.
- 5) Ejekan terhadap tubuh, 145 kasus.
- 6) Diraba-raba, 139 kasus.
- 7) Tubuh dipepet, 123 kasus.
- 8) Mengintip baju, 40 kasus.
- 9) Pantat diremas, 35 kasus.
- 10) Payudara diremas, 14 kasus.
- 11) Dipeluk dan digendong paksa, 13 kasus.
- 12) Diintip saat di toilet, 12 kasus.
- 13) Ajakan hubungan seksual, 9 kasus.
- 14) Dipaksa berhubungan seksual, 4 kasus.
- 15) Dipaksa membuka baju, 2 kasus.





Perbuatan meraba tubuh merupakan bentuk yang lebih intensif dari menyentuh, sedangkan perbuatan memepetkan tubuh banyak dilakukan sambil lalu, ketika berjalan, atau berpapasan dengan buruh perempuan. Perbuatan memepet tubuh ini merupakan bentuk pelecehan seksual yang sering dialami berulang-ulang oleh buruh garmen perempuan.

Bentuk pelecehan seksual dalam temuan di atas sejalan dengan definisi pelecehan seksual yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.03/MEN/IV/2011 yang berbunyi Pelecehan Seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apa pun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau diintimidasi.



2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 9 Desember 2013 mencatat pelaporan kasus kekerasan seksual yang melibatkan salah seorang pejabat Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Kasus yang selanjutnya ditangani oleh LBH Apik Jakarta terjadi sejak Maret hingga Desember 2013 dengan enam orang karyawan sebagai korban. Pada awalnya korban memilih bungkam karena pelaku adalah General Manajer Divisi Pengembangan Bisnis LKBN Antara[2].

[2] <https://www.suara.com/news/2017/05/04/182156/lbh-apik-tuntut-pelaku-pelecehan-seksual-di-antara-dihukum>

3. Dalam Survei tentang Kondisi Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (Never Okay Project, 2018) ditemukan 3 bentuk Pelecehan Seksual yang sering dialami yaitu Pelecehan Lisan (89,84%), Pelecehan Fisik (87,98%) dan Pelecehan Isyarat (70,65%).

Selain tiga temuan di atas, pelecehan seksual juga dapat terjadi dalam bentuk tulisan, visual, hostile environment (lingkungan kerja yang dirancang menjadi tidak bersahabat dengan terus munculnya gangguan), dan quid pro quo (manipulasi konsen dengan menjanjikan imbalan maupun memberikan ancaman sebagai ganti untuk tawaran seksual tertentu). Jika berbagai bentuk pelecehan seksual terjadi sekaligus secara terus menerus, maka masuk dalam bentuk pelecehan psikologis[2].

[2] <https://neverokayproject.org/survei-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja-2018/>



**Kalau tidak nurut,  
gak digaji loh**

## Bagaimana Tindak Lanjut Kasus-kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi di Tempat Kerja?

Dalam proses hukum kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pejabat LKBN Antara, proses hukum memakan waktu yang cukup lama di tingkat penyidikan karena kurangnya alat bukti dan tidak ada saksi. Proses hukum yang cukup lama, membuat para korban hampir putus asa karena berulang kali diminta keterangan di tingkat penyidikan sampai dengan proses gelar perkara.

Dalam situasi buruh garmen perempuan, sebanyak 94,05% korban tidak melaporkan pelecehan yang dialaminya, dengan alasan:

### Rasa malu

Korban enggan melaporkan karena tidak ingin orang lain mengetahui apa yang dialaminya. Rasa malu berkaitan dengan konsep normatif tentang harga diri perempuan, idealisasi perempuan dan konsep "aib" yang pantas disembunyikan.



### Anggapan bahwa hal itu merupakan hal biasa dan tidak serius.

Pelecehan seksual yang "ringan" dianggap wajar bahkan biasa dilakukan dalam relasi pertemanan. Hal ini didukung persepsi buruh perempuan terhadap pelecehan seksual yang masih banyak bertumpu pada anggapan bahwa hal tersebut terjadi karena "kesalahan si korban". Anggapan ini disetujui oleh 320 (42,4%) buruh perempuan, artinya pelecehan seksual dipahami sebagai konsekuensi wajar atas sikap dan perilaku buruh perempuan di tempatnya bekerja.

## Rasa takut dan khawatir

adanya rasa khawatir dan takut pelaku akan bertindak lebih jauh (mengancam); khawatir akan memunculkan perhatian sosial (bahan pembicaraan atau malah cemooh); atau takut apabila melaporkan pelecehan seksual menyebabkan nasib kontrak kerjanya terancam.

## Kurangnya informasi dan akses

Korban menilai pelecehan seksual bukanlah hal yang perlu dilaporkan. Selain itu korban tidak tahu harus melapor ke mana dan bagaimana prosedur pelaporan. Hal ini didukung dengan masih kurangnya perlindungan dan advokasi korban pelecehan seksual, khususnya di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KBN Cakung yang menjadi wilayah kajian.

## Resiko kerja

Terdapat dua hal menonjol dalam kategori ini, yaitu pelecehan seksual dipahami sebagai hukuman akibat dirinya gagal mencapai target kerja, serta pelecehan seksual adalah resiko ketika berhadapan dengan atasan atau pimpinan. Kajian ini menemukan 23 (5,3%) korban pelecehan menganggap sikap nakal/genit dari atasan adalah hal wajar.



## **Apakah dalam RUU ini Korporasi atau Pemberi Kerja Memiliki Peran dalam Penghapusan Kekerasan Seksual?**

Iya. Pihak Korporasi atau pemberi kerja memiliki peran penting terutama dalam segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangannya.

Bentuk pencegahan dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan anti kekerasan seksual di korporasi, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja dan atau pihak lain yang terkait. Kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menguatkan kebutuhan ketersediaan payung hukum yang memberi kepastian berjalannya mekanisme pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja.


## **Apa Saja Hak Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja yang Harus Dilindungi dalam RUU PKS?**

1. Korban kekerasan seksual di tempat kerja tidak hanya menerima perilaku yang merendahkan, mengganggu dan mengusik martabat, namun juga harus berhadapan dengan ancaman berlanjut dan rasa takut. Di sisi lain, pelaku bebas begitu saja dan ada ruang gerak lebar bagi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual.



Rendahnya pelaporan menjauhkan pelaku dari hukuman, bahkan memberikan ruang untuk membangun kebiasaan-kebiasaan negatif di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual bahkan dilindungi oleh adanya ketergantungan relasi kerja struktur dan sistem yang mengutamakan target kerja.

2. Pengaturan terkait hak korban, keluarga korban, dan saksi yang diatur dalam RUU PKS khususnya perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, dan perlindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan- adalah bagian penting yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual di tempat kerja.



# 8. TEROBOSAN HUKUM ACARA DALAM RUU PKS



## 8. TEROBOSAN HUKUM ACARA DALAM RUU PKS

1. **Pemeriksaan yang Berperspektif Korban adalah pemeriksaan yang memberi kemudahan bagi korban untuk mengakses keadilan dan layanan terkait kasus yang dialaminya. Pemeriksaan dilakukan dengan cara:**

- Korban dapat melapor kekerasan seksual yang dialaminya ke kantor kepolisian di tempat korban berdomisili atau tinggal sementara;
- Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban di tempat korban berada jika korban tidak dapat atau berhalangan untuk hadir ke kantor kepolisian;
- Institusi kepolisian wajib mendatangi korban (jemput bola) setelah mendengar informasi adanya kekerasan seksual;
- Korban berhak didampingi oleh pendamping atau penasehat hukum dalam memberi keterangan di setiap tingkat proses pemeriksaan; dan
- Penyidik melakukan perekaman elektronik saat memeriksa korban di tingkat penyidikan, yang dapat dipakai jika korban berhalangan atau dengan alasan psikologis, tidak mampu hadir memberi keterangan di persidangan.



## 2. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)?

- Merupakan penanganan yang menempatkan korban sebagai subyek hukum dan keterkaitan antar pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta tersedianya akses layanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan.
- Para pihak yang terlibat dalam proses hukum wajib menginformasikan dan melaksanakan pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi
- Setiap Aparat Penegak Hukum (APH) wajib menyediakan pendamping untuk korban dan saksi di setiap tahap pemeriksaan.
- Setiap APH wajib berkoordinasi dengan lembaga di bawah pelayanan terpadu satu atap, lembaga pemberi pendampingan, da/atau LPSK.
- Penyidik dan penuntut umum wajib memberitahukan tentang hak korban untuk mengajukan restitusi dan memasukkan tuntutan Restitusi korban sejak proses pemeriksaan perkara jika korban menuntut restitusi



### 3. Urgensi Sertifikasi Perspektif Gender bagi APH dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Demi menghapus adanya reviktimisasi, pemberian stigma dan stereotipe melalui berbagai pertanyaan dan sikap APH yang menyudutkan Korban, hingga mencegah adanya ancaman kriminalisasi yang menghambat proses pemenuhan keadilan, RUU PKS memasukkan materi tentang kewajiban adanya pendidikan tentang penanganan, perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban bagi seluruh APH.

Pendidikan dan pelatihan tersebut dapat diselenggarakan oleh kementerian terkait dan institusi APH. Kewajiban mengikuti sertifikasi perspektif gender dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, akan mendukung kebijakan internal di institusi Kejaksaan yakni Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan kebijakan bagi hakim di lingkungan Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Berhadapan dengan Hukum.

### 4. Perluasan Alat Bukti di luar KUHAP

Selama ini, penanganan kasus kekerasan seksual kerap terhambat oleh kurangnya alat bukti. KUHAP saat ini hanya mengakui 5 alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Guna memenuhi rasa keadilan, RUU PKS memuat tambahan alat bukti seperti: rekam medis/hasil pemeriksaan forensik, surat keterangan psikolog/psikiater, rekaman pemeriksaan, informasi elektronik, serta dokumen-dokumen lain yang dapat dibaca dan memuat informasi tentang kasus kekerasan seksual.



## 5. Jaminan Pemenuhan Hak – Hak bagi Korban, Keluarga Korban, dan Saksi

RUU PKS juga hadir sebagai upaya melindungi hak – hak korban dan saksi, bahkan keluarga mereka. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. hak atas informasi tentang hak serta proses peradilan,
- b. hak atas kerahasiaan identitas,
- c. hak mendapat pendampingan dan bantuan hukum, psikologis, dan psiko-sosial,
- d. hak atas rumah aman,
- e. hak untuk bebas dari pernyataan diskriminatif,
- f. hak untuk bebas dari pertanyaan tentang riwayat seksual,
- g. hak atas memperoleh dokumen perkara, dll.

RUU juga menjamin adanya pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi korban dan saksi orang dengan disabilitas seperti sarana, prasarana, penerjemah, kesamaan kekuatan hukum dalam kesaksian korban dan saksi, serta pemenuhan hak korban atas fasilitas pemulihan yang terintegrasi sehingga korban tidak dirujuk ke banyak tempat pemberi layanan pemulihan.



## 6. Mekanisme Restitusi bagi Korban

RUU PKS membahas adanya mekanisme restitusi yang diatur secara detil. Pengajuan dapat dimulai sejak proses pelaporan, di mana Kepolisian dalam penerimaan laporan wajib memberikan informasi tentang restitusi, serta mencatat tuntutan restitusi korban dalam surat tanda terima laporan.

RUU PKS juga mengatur mengenai adanya ketentuan tentang peran serta Negara bila Pelaku tidak mampu membayar, di mana negara diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu kepada Korban dan Pelaku membayar kepada Negara secara angsur atau bertahap.



**Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan dibentuk tahun 2005, terdiri dari 41 organisasi dan individu yang bekerja dengan komitmen dalam gerakan, berjejaring untuk mempromosikan sensitifitas gender dalam proses penyusunan kebijakan di Parlemen/ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).**

**Alamat: Jl.Raya Tengah No.31 RT01/09 Kp.Tengah  
Kramat Jati Jakarta 13540  
telp.021-87797289  
Email: jkp3ind@gmail.com  
khotimun@gmail.com**

 **@Jkp3MasySipil**  
 **@JKP3Indonesia**

**JKP3**

JARINGAN KERJA PROLEGNAS  
PRO PEREMPUAN